



P U T U S A N

Nomor:667/ Pid Sus / 2014 / PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Mulyadi alias Yadi bin H Manaf
Tempat lahir : Bogor
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun/19 Mei 1973
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Sanja Rt 01/02 Desa Sanja Kecamatan Citereup
Kabupaten Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh:

- Penyidik sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014;
- Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 November 2014;
- Penuntut umum sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan 18 November 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2014 sampai dengan 10 Desember 2014;
- Perpanjangan Penahanan wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan 8 Februari 2015;

Terdakwa didampingi oleh Rudi Fajar.SH dan Yan Bartha.SH Advokat/Pengacara pada kantor Law Firm Yugo Dwi Jaya.SH.MH,Rudy Fajar.SH, Yan Bartha.SH & Associates beralamat di jalan Rawamangun muka nomor 16 Rt 02/12 Rawamangun Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2014;

Pengadilan negeri tersebut;

- Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2014/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan **No.REG:PDM-250/Cbn/10/2014** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan ia terdakwa MULYADI Als YADI Bin H. MANAF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Dalam Dakwaan KETIGA melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYADI Als YADI Bin H. MANAF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama menjalani tahanan sementara.

Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) bungkus kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan plastic warna bening yang dimasukkan didalam kaleng rokok Sampurna Mild dengan berat netto 2,2545 gram.
 - 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, penasehat hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta agar ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum.:

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-250/Cbn/10/2014 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

I DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **MULYADI ALS YADI BIN H.MANAF** pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira jam 14.00. wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat dipinggir jalan Raya Cileungsi Kec.Cileungsi Kab.Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar jam 13.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi BAOR ALS BW Bin CACU SAMSUDIN (ALM) (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dipinggir jalan depan rumah Terdakwa di Kp.Sanja Rt.01/02 Ds.Sanja Kec.Citeurep Kab.Bogor dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi BAOR ALS BW Bin CACU SAMSUDIN (ALM) “ **BW tolong antar saya untuk membeli shabu-shabu karena kamu yang kenal sama ADE (DPO)**” lalu saksi BAOR jawab “ **ayo kita berangkat sekarang**” , kemudian Terdakwa bersama saksi BAOR langsung berangkat dengan naik angkot ketempat biasanya ADE nongkrong dipinggir jalan Raya Cileungsi Kec.Cileungsi Kab.Bogor lalu sekitar jam 14.00 wib terdakwa dan saksi BAOR sampai dan bertemu dengan ADE, kemudian saksi BAOR mengatakan kepada ADE “ **DE saudara YADI mau beli Shabu 5 (lima) JI/gram tapi bayarnya nanti kata saudara YADI kalau shabu tersebut sudah laku**” dan ADE langsung melemparkan Shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus yang dibungkus dengan plastic warna bening dan harga 1 (satu) bungkus adalah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan harga keseluruhan 5 (lima) bungkus sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa segera mengambil Narkotika jenis shabu yang dilempar oleh ADE dipinggir jalan tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi BAOR segera pulang .
- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 15.00 wib terdakwa pergi seorang diri ke sebuah bangunan kosong di pinggir Jalan Kp.Leuwinutug Rt 03/05 Ds.Leuwinutug Kec.Cieterep Kab.Bogor dan ditempat tersebut Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli Terdakwa dari ADE dipecah atau dibagi-bagi menjadi 21 (dua puluh satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastic warna bening yang dimasukkan terdakwa ke dalam kaleng rokok Sampoerna Mild , lalu setelah selesai Terdakwa segera pulang ke rumah dan sekitar jam 19.00 wib Terdakwa mengambil shabu-shabu yang disimpan di dalam kaleng rokok Sampoerna Mild sebanyak 1 (satu) bungkus lalu dipakai dan dikonsumsi oleh

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2014/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sendiri, kemudian sekitar jam 23.00 wib terdakwa mengambil lagi 1 (satu) bungkus shabu-shabu untuk dipakai dan di konsumsi sendiri oleh terdakwa di rumah Terdakwa .

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 september 2014 sekitar jam 01.30 wib terdakwa pergi ke sebuah bangunan kosong di pinggir jalan bertempat di Kp.Leuwinutug Rt.03/05 Ds.Leuwinutug Kec.Citeurep Kab.Bogor dan tidak lama kemudian sekitar jam 02.00 wib saksi BAOR datang bertemu dengan terdakwa ditempat tersebut lalu terdakwa dan saksi BAOR memakai dan mengkonsumsi bersama-sama narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastic bening dengan mempergunakan alat berupa 1(satu) buah Bong yang terbuat dari botol Larutan Cap kaki tiga yang ditemukan Terdakwa dilantai tempat Terdakwa duduk, dan Terdakwa tidak mengetahui alat Bong tersebut milik siapa oleh karena pada saat datang ke sebuah bangunan kosong tersebut alat Bong tersebut sudah ada karena tempat tersebut tempat tongkrongan orang-orang , selanjutnya ketika Terdakwa dan saksi BAOR sedang menikmati Narkoba jenis shabu-shabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dan menangkap terdakwa bersama dengan saksi BAOR beserta barang bukti yang ada yaitu berupa 18 (delapan belas) bungkus kecil Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus didalam plastic bening yang ditemukan didalam saku celana bagian kanan milik terdakwa dengan berat netto 2,1428 gram, 1 (satu) buah alat Bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki Tiga.
- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus kecil Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening adalah milik Terdakwa **MULYADI ALS YADI BIN H.MANAF** dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 498 I/IX/2014/ BALAI LAB NARKOBA dari Badan Narkoba Nasional tanggal 25 September 2014 yang dilakukan pemeriksaan oleh 1. PUTERI HERYANI,S.SI,Apt. 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si dan 3. .Si,M.Si yang diketahui oleh Kepala Lab Uji narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M.Farm.apr dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : barang bukti milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka **MULYADI ALS YADI BIN H.MANAF** 18 (delapan belas) bungkus palstik warna bening yang berisi Metamfetamina dengan berat netto 2,1428 gram didalam bekas kotak kaleng rokok Sampoerna Mild, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **MULYADI ALS YADI BIN H.MANAF** pada hari Minggu tanggal 14 september 2014 sekitar jam 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain didalam bulan September 2014 bertempat di sebuah bangunan kosong di pinggir jalan bertempat di Kp.Leuwinutug Rt.03/05 Ds.Leuwinutug Kec.Citeurep Kab.Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa awanya saksi **SURONO** beserta rekannya petugas dari Satuan NarNarkoba Polres Bogor mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan keberadaan Terdakwa dan temannya sedng menggunakan Narkotika maka selanjutnya saksi segera ketempat yang diinformasikan dan menemukan Terdakwa bersama dengan skasi Mulyadi dan setelah diinterogasi lalu Terdakwa menerangkan sebagai berikut bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar jam 13.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi **BAOR ALS BW Bin CACU SAMSUDIN (ALM)** (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dipinggir jalan depan rumah Terdakwa di Kp.Sanja Rt.01/02 Ds.Sanja Kec.Citeurep Kab.Bogor dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi **BAOR ALS BW Bin CACU SAMSUDIN (ALM)** “ **BW tolong antar saya untuk membeli shabu-shabu karena kamu yang kenal sama ADE (DPO)**” lalu saksi **BAOR** jawab “ **ayo kita berangkat sekarang**” ,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2014/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa bersama saksi BAOR langsung berangkat dengan naik angkot ketempat biasanya ADE nongkrong dipinggir jalan Raya Cileungsi Kec.Cileungsi Kab.Bogor lalu sekitar jam 14.00 wib terdakwa dan saksi BAOR sampai dan bertemu dengan ADE, kemudian saksi BAOR mengatakan kepada ADE “ **DE saudara YADI mau beli Shabu 5 (lima) Jl/gram tapi bayarnya nanti kata saudara YADI kalau shabu tersebut sudah laku**” dan ADE langsung melemparkan Shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus yang dibungkus dengan plastic warna bening dan harga1 (satu) bungkus adalah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan harga keseluruhan 5 (lima) bungkus sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa segera mengambil Narkotika jenis shabu yang dilempar oleh ADE dipinggir jalan tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi BAOR segera pulang .

- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 15.00 wib terdakwa pergi seorang diri ke sebuah bangunan kosong di pinggir Jalan Kp.Leuwinutug Rt 03/05 Ds.Leuwinutug Kec.Cieterap Kab.Bogor dan ditempat tersebut Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli Terdakwa dari ADE dipecah atau dibagi-bagi menjadi 21 (dua puluh satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastic warna bening yang dimasukkan terdakwa ke dalam kaleng rokok Sampoerna Mild , lalu setelah selesai Terdakwa segera pulang ke rumah dan sekitar jam 19.00 wib Terdakwa mengambil shabu-shabu yang disimpan di dalam kaleng rokok Sampoerna Mild sebanyak 1 (satu) bungkus lalu dipakai dan dikonsumsi oleh terdakwa sendiri, kemudian sekitar jam 23.00 wib terdakwa mengambil lagi 1 (satu) bungkus shabu-shabu untuk dipakai dan di konsumsi sendiri oelh terdakwa di rumah Terdakwa .
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 september 2014 sekitar jam 01.30 wib terdakwa pergi ke sebuah bangunan kosong di pinggir jalan bertempat di Kp.Leuwinutug Rt.03/05 Ds.Leuwinutug Kec.Citeurep Kab.Bogor dan tidak lama kemudian sekitar jam 02.00 wib saksi BAOR datang bertemu dengan terdakwa ditempat tersebut lalu terdakwa dan saksi BAOR memakai dan mengkonsumsi bersama-sama narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastic bening dengan mempergunakan alat berupa 1(satu) buah Bong yang terbuat dari botol Larutan Cap kaki tiga yang ditemukan Terdakwa dilantai tempat Terdakwa duduk, dan Terdakwa tidak mengetahui alat Bong tersebut milik siapa oleh karena pada saat datang ke



sebuah bangunan kosong tersebut alat Bong tersebut sudah ada karena tempat tersebut tempat tongkrongan orang-orang , selanjutnya ketika Terdakwa dan saksi BAOR sedang menikmati Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dan menangkap terdakwa bersama dengan saksi BAOR beserta barang bukti yang ada yaitu berupa 18 (delapan belas) bungkus kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus didalam plastic bening yang ditemukan didalam saku celana bagian kanan milik terdakwa dengan berat netto 2,1428 gram, 1 (satu) buah alat Bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki Tiga, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening adalah milik Terdakwa **MULYADI ALS YADI BIN H.MANAF** dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 498 I/IX/2014/ BALAI LAB NARKOBA dari Badan Narkotika Nasional tanggal 25 September 2014 yang dilakukan pemeriksaan oleh 1. PUTERI HERYANI,S.Si,Apt. 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si dan 3. .Si,M.Si yang diketahui oleh Kepala Lab Uji narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M.Farm.apr dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : barang bukti milik Tersangka **MULYADI ALS YADI BIN H.MANAF** 18 (delapan belas) bungkus palstik warna bening yang berisi Metamfetamina dengan berat netto 2,1428 gram didalam bekas kotak kaleng rokok Sampoerna Mild,setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .-----**

LEBIH

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **MULYADI ALS YADI BIN H.MANAF** pada hari pada hari Minggu tanggal 14 september 2014 sekitar jam 01.30 wib atau setidaknya

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2014/PN Cbi.



suatu waktu lain didalam bulan September 2014 bertempat di sebuah bangunan kosong di pinggir jalan bertempat di Kp.Leuwinutug Rt.03/05 Ds.Leuwinutug Kec.Citeurep Kab.Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar jam 13.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi BAOR ALS BW Bin CACU SAMSUDIN (ALM) (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dipinggir jalan depan rumah Terdakwa di Kp.Sanja Rt.01/02 Ds.Sanja Kec.Citeurep Kab.Bogor dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi BAOR ALS BW Bin CACU SAMSUDIN (ALM) “ **BW tolong antar saya untuk membeli shabu-shabu karena kamu yang kenal sama ADE (DPO)**” lalu saksi BAOR jawab “ **ayo kita berangkat sekarang**” , kemudian Terdakwa bersama saksi BAOR langsung berangkat dengan naik angkot ketempat biasanya ADE nongkrong dipinggir jalan Raya Cileungsi Kec.Cileungsi Kab.Bogor lalu sekitar jam 14.00 wib terdakwa dan saksi BAOR sampai dan bertemu dengan ADE, kemudian saksi BAOR mengatakan kepada ADE “ **DE saudara YADI mau beli Shabu 5 (lima) JI/gram tapi bayarnya nanti kata saudara YADI kalau shabu tersebut sudah laku**” dan ADE langsung melemparkan Shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus yang dibungkus dengan plastic warna bening dan harga 1 (satu) bungkus adalah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan harga keseluruhan 5 (lima) bungkus sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa segera mengambil Narkotika jenis shabu yang dilempar oleh ADE dipinggir jalan tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi BAOR segera pulang .
- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 15.00 wib terdakwa pergi seorang diri ke sebuah bangunan kosong di pinggir Jalan Kp.Leuwinutug Rt 03/05 Ds.Leuwinutug Kec.Cieterep Kab.Bogor dan ditempat tersebut Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli Terdakwa dari ADE dipecah atau dibagi-bagi menjadi 21 (dua puluh satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastic warna bening yang dimasukkan terdakwa ke dalam kaleng rokok Sampoerna Mild , lalu setelah selesai Terdakwa segera pulang ke rumah dan sekitar jam 19.00 wib



Terdakwa mengambil shabu-shabu yang disimpan di dalam kaleng rokok Sampoerna Mild sebanyak 1 (satu) bungkus lalu dipakai dan dikonsumsi oleh terdakwa sendiri, kemudian sekitar jam 23.00 wib terdakwa mengambil lagi 1 (satu) bungkus shabu-shabu untuk dipakai dan di konsumsi sendiri oleh terdakwa di rumah Terdakwa .

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 september 2014 sekitar jam 01.30 wib terdakwa pergi ke sebuah bangunan kosong di pinggir jalan bertempat di Kp.Leuwinutug Rt.03/05 Ds.Leuwinutug Kec.Citeurep Kab.Bogor dan tidak lama kemudian sekitar jam 02.00 wib saksi BAOR datang bertemu dengan terdakwa ditempat tersebut lalu terdakwa dan saksi BAOR memakai dan mengkonsumsi bersama-sama narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastic bening dengan mempergunakan alat berupa 1(satu) buah Bong yang terbuat dari botol Larutan Cap kaki tiga yang ditemukan Terdakwa dilantai tempat Terdakwa duduk, dan Terdakwa tidak mengetahui alat Bong tersebut milik siapa oleh karena pada saat datang ke sebuah bangunan kosong tersebut alat Bong tersebut sudah ada karena tempat tersebut tempat tongkrongan orang-orang , selanjutnya ketika Terdakwa dan saksi BAOR sedang menikmati Narkoba jenis shabu-shabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dan menangkap terdakwa bersama dengan saksi BAOR beserta barang bukti yang ada yaitu berupa 18 (delapan belas) bungkus kecil Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus didalam plastic bening yang ditemukan didalam saku celana bagian kanan milik terdakwa dengan berat netto 2,1428 gram, 1 (satu) buahalat Bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki Tiga.
- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus kecil Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening adalah milik Terdakwa **MULYADI ALS YADI BIN H.MANAF** dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri berupa Narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 498 I /IX/2014/ BALAI LAB NARKOBA dari Badan Narkoba Nasional tanggal 25 September 2014 yang dilakukan pemeriksaan oleh 1. PUTERI HERYANI,S.SI,Apt. 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si dan 3. .Si,M.Si yang diketahui oleh Kepala Lab Uji narkoba BNN Kuswardani, S.Si,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2014/PN Cbi.



M.Farm.apt dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : barang bukti milik Tersangka **MULYADI ALS YADI BIN H.MANAF** 18 (delapan belas) bungkus palstik warna bening yang berisi Metamfetamina dengan berat netto 2,1428 gram didalam bekas kotak kaleng rokok Sampoerna Mild, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** .-----

Menimbang bahwa, atas dakwaan jaksa/penuntut umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa, kemudian diajukan saksi setelah bersumpah menurut tata cara agamanya untuk menerangkan yang benar tak lain daripada yang sebenarnya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 A Yudha Biran

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Bogor yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 September 2014, sekitar pukul 02.30 wib, saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah rumah kosong dipinggir jalan Kampung Leuwinutug Rt 03/05 Desa Leuwinutug Kecamatan Citareup Kabupaten Bogor terdapat orang-orang yang sedang menggunakan narkotika;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 wib saksi dan rekan saksi sampai ke alamat tersebut dan langsung masuk kedalam bangunan tersebut dan mendapati Terdakwa dan saksi Baor alias BW sedang berada didalam bangunan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa digeledah dan ditemukan 18 (Delapan belas) paket kecil sabu-sabu didalam kaleng rokok sampoerna Mild yang disimpan dalam didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa selain itu ditemukan juga 1(satu) buah bong penghisap sabu-sabu yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dilantai rumah didekat Terdakwa dan saksi Baor alias BW duduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Baor alias BW mengakui jika mereka baru saja menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui jika sabu-sabu yang ada padanya diperoleh dari saksi Baor alias BW dengan cara menyuruh saksi Baor alias BW untuk membelikannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

2 Surono

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Bogor yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 September 2014, sekitar pukul 02.30 wib, saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah rumah kosong dipinggir jalan Kampung Leuwinutug Rt 03/05 Desa Leuwinutug Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor terdapat orang-orang yang sedang menggunakan narkotika;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 wib saksi dan rekan saksi sampai ke alamat tersebut dan langsung masuk kedalam bangunan tersebut dan mendapati Terdakwa dan saksi Baor alias BW sedang berada didalam bangunan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa digeledah dan ditemukan 18 (Delapan belas) paket kecil sabu-sabu didalam kaleng rokok sampoerna Mild yang disimpan dalam didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa selain itu ditemukan juga 1(satu) buah bong penghisap sabu-sabu yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dilantai rumah didekat Terdakwa dan saksi Baor alias BW duduk;
- Bahwa terdakwa dan saksi Baor alias BW mengakui jika mereka baru saja menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui jika sabu-sabu yang ada padanya diperoleh dari saksi Baor alias BW dengan cara menyuruh saksi Baor alias BW untuk membelikannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3 Saksi Baor alias BW

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2014/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar pukul 14.00 wib saksi bertemu dengan terdakwa yang menyuruh saksi untuk membelikan sabu-sabu karena saksi mengetahui siapa yang bisa memberikan sabu-sabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa kemudian menuju ke daerah Cileungsi dan bertemu dengan seseorang yang bernama Ade untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa pada saat saksi yang berhubungan langsung dengan Ade dan pada saat itu Ade memberikan 5 (lima) paket sabu-sabu kepada saksi dan saksi selanjutnya menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 02.00 wib, saksi ditelpon oleh Terdakwa yang menyuruh untuk datang ke sebuah rumah kosong dipinggir jalan Kampung Leuwinutug Rt 03/05 Desa Leuwinutug Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengajak saksi untuk menggunakan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa cara menggunakan sabu-sabu adalah dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah itu asap yang keluar dihisap secara bergantian antara saksi dan Terdakwa dengan menggunakan bong yang terbuat dari bekas botol larutan cap kaki tiga;
- Bahwa tak lama kemudian, sekitar pukul 03.00 wib datang Polisi kedalam rumah tersebut dan menangkap saksi dan Terdakwa;
- Bahwa ketika digeledah, Polisi menemukan 18 (delapan belas) paket kecil sabu-sabu dari saku celana Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa **Mulyadi alias Yadi bin H Manaf** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa menyuruh saksi Baor alias BW untuk membelikan sabu-sabu karena saksi Baor alias BW mengetahui siapa yang bisa memberikan sabu-sabu;
- Bahwa saksi Baor alias BW dan Terdakwa kemudian menuju ke daerah Cileungsi dan bertemu dengan seseorang yang bernama Ade untuk membeli sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Baor alias BW yang berhubungan langsung dengan Ade dan pada saat itu Ade memberikan 5 (lima) paket sabu-sabu seharga Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) kepada saksi Baor alias BW dan saksi Baor alias BW selanjutnya menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ke sebuah rumah kosong dipinggir jalan Kampung Leuwinutug Rt 03/05 Desa Leuwinutug Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor;
- Bahwa di rumah kosong tersebut, Terdakwa kemudian memecah 5 (lima) paket sabu-sabu menjadi 21 (dua puluh satu) paket kecil;
- Bahwa terdakwa kemudian memasukkan 21 (dua puluh satu) paket sabu-sabu tersebut didalam kaleng rokok sampoerna mild;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 wib terdakwa pulang kerumah di Kampung sanja Rt 01/02 Desa Sanja Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor dan di rumah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 1(satu) paket;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa kembali menggunakan sabu-sabu sebanyak 1(satu) paket;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 01.30 Terdakwa datang kerumah kosong dipinggir jalan Kampung Leuwinutug Rt 03/05 Desa Leuwinutug Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor dan menelpon saksi Baor alias BW dan menyuruh saksi Baor alias BW datang kerumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 wib, saksi Baor alias BW datang dan kemudian Terdakwa mengambil 1(satu) paket sabu-sabu dan menggunakan sabu-sabu tersebut bersama dengan saksi Baor alias BW;
- Bahwa cara menggunakan sabu-sabu adalah dengan cara sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah itu asap yang keluar dihisap secara bergantian dengan menggunakan bong yang terbuat dari bekas botol larutan penyegar cap kaki tiga;
- Bahwa tak lama kemudian sekitar pukul 03.00 Wib datang Polisi kedalam rumah tersebut dan menangkap saksi dan Terdakwa;
- Bahwa ketika digeledah, Polisi menemukan 18 (delapan belas) paket kecil sabu-sabu dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu agar pikiran menjadi tenang dan semangat bekerja saja dan tidak merasa ketergantungan terhadap sabu-sabu tersebut

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2014/PN Cbi.



dan terdakwa tidak dipaksa, ditipu atau diancam terkait penggunaan Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini jaksa/ penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2545 (Dua koma dua lima empat lima) gram dan telah diperiksa di lab sehingga tersisa 2,1428 (Dua koma satu empat dua delapan) gram;
- 1(satu) Kaleng rokok sampoerna mild;
- 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol Larutan cap kaki tiga;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, majelis hakim memperoleh **fakta-fakta yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 01.30 Terdakwa datang kerumah kosong dipinggir jalan Kampung Leuwinutug Rt 03/05 Desa Leuwinutug Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor dan menelpon saksi Baor alias BW dan menyuruh saksi Baor alias BW datang kerumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 wib, saksi Baor alias BW datang dan kemudian Terdakwa mengambil 1(satu) paket sabu-sabu dan menggunakan sabu-sabu tersebut bersama dengan saksi Baor alias BW;
- Bahwa cara menggunakan sabu-sabu adalah dengan cara sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah itu asap yang keluar dihisap secara bergantian dengan menggunakan bong yang terbuat dari bekas botol larutan penyegar cap kaki tiga;
- Bahwa tak lama kemudian sekitar pukul 03.00 Wib datang Polisi kedalam rumah tersebut dan menangkap saksi Baor alias BW dan Terdakwa;
- Bahwa ketika digeledah, Polisi menemukan 18 (delapan belas) paket kecil sabu-sabu dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Baor alias BW yang awalnya pada hari jumat tanggal 12 september 2014 Terdakwa menyuruh saksi Baor alias BW untuk membelikan sabu-sabu karena saksi Baor alias BW mengetahui siapa yang bisa memberikan sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu saksi Baor alias BW yang berhubungan langsung dengan Ade dan pada saat itu Ade memberikan 5 (lima) paket sabu-sabu kepada saksi Baor alias BW dan saksi Baor alias BW selanjutnya menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian memecah sabu-sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) paket kecil;
- Bahwa terdakwa kemudian memasukkan 21 (dua puluh satu) paket sabu-sabu tersebut didalam kaleng rokok sampoerna mild;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil telah Terdakwa pergunakan dirumahnya diKampung sanja Rt 01/02 Desa Sanja Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor dan 1 (satu) paket terakhir Terdakwa gunakan bersama saksi Baor alias BW beberapa saat sebelum mereka ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu agar pikiran menjadi tenang dan semangat bekerja saja dan tidak merasa ketergantungan terhadap sabu-sabu tersebut dan terdakwa tidak dipaksa, ditipu atau diancam terkait penggunaan Narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 498 I/IX/2014/ Balai Lab Narkoba, tanggal 25 September 2014 yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba nomor R/162/IX/2014/ Urdokkes tanggal 15 September 2014 atas diri terdakwa, maka diperoleh hasil jika test urine Terdakwa positif mengandung golongan Metamphetamine;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa, terdakwa oleh jaksa/penuntut umum didakwa dalam dakwaan yang bersifat alternatif yaitu pertama melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena surat dakwaan bersifat **alternatif**, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan ketiga Pasal **127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2014/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Ad.1 Setiap Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan dan melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa pada hari minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 01.30 Terdakwa datang kerumah kosong dipinggir jalan Kampung Leuwinutug Rt 03/05 Desa Leuwinutug Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor dan menelpon saksi Baor alias BW dan menyuruh saksi Baor alias BW datang kerumah tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 wib, saksi Baor alias BW datang dan kemudian Terdakwa mengambil 1(satu) paket sabu-sabu dan menggunakan sabu-sabu tersebut bersama dengan saksi Baor alias BW;

Menimbang bahwa cara menggunakan sabu-sabu adalah dengan cara sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah itu asap yang keluar dihisap secara bergantian dengan menggunakan bong yang terbuat dari bekas botol larutan penyegar cap kaki tiga;

Menimbang bahwa tak lama kemudian sekitar pukul 03.00 Wib datang Polisi kedalam rumah tersebut dan menangkap saksi Baor alias BW dan Terdakwa dan ketika digeledah, Polisi menemukan 18 (delapan belas) paket kecil sabu-sabu dari saku celana Terdakwa;

Menimbang bahwa awalnya sabu-sabu tersebut berjumlah 21 (dua puluh satu) paket kecil dan 2 (dua) paket kecil telah Terdakwa pergunakan dirumahnya diKampung sanja Rt 01/02 Desa Sanja Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor dan 1 (satu) paket terakhir Terdakwa gunakan bersama saksi Baor alias BW beberapa saat sebelum mereka ditangkap, sehingga tersisa 18 (delapan belas) paket sabu-sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 498 I/IX/2014/Balai Lab Narkoba, tanggal 25 September 2014 yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk memastikan jika terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu ,maka telah dilakukan test urine pada diri terdakwa dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba nomor R / 162 / IX / 2014 / Urdokkes tanggal 15 September 2014 atas diri terdakwa, maka diperoleh hasil jika test urine Terdakwa positif mengandung golongan Metamphetamine;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut termasuk didalam kategori penyalahgunaan narkotika ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, cara menggunakan sabu-sabu adalah dengan cara sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah itu asap yang keluar dihisap dengan menggunakan bong yang terbuat dari bekas botol larutan penyegar cap kaki tiga dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu agar pikiran menjadi tenang dan semangat bekerja saja;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan terdakwa tersebut maka dapat disimpulkan jika sabu-sabu tersebut digunakan oleh terdakwa bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terlihat jika perbuatan terdakwa dilakukan secara tanpa hak dan telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dapat disimpulkan jika perbuatan terdakwa yang telah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah sebagai bentuk penyalahgunaan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan didalam dakwaan ketiga;

Menimbang bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2014/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 54 ditentukan: Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya **Pasal 55** pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkoba yang belum cukup umur dan Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sedangkan **Pasal 103** pada pokoknya mengatur tentang **kewenangan** dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkoba memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang tersebut, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkoba karena ia sebagai Pecandu narkoba atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan terdakwa apakah masuk kedalam kategori Pecandu narkoba atau sebagai korban Penyalahgunaan narkoba ;

Menimbang bahwa berdasarkan **pasal 1 angka 13** Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan jika ia mengkonsumsi sabu-sabu hanya untuk coba-coba saja dan tidak merasa ketergantungan terhadap sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan terdakwa tidak dipaksa, ditipu atau diancam terkait penggunaan Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka, menurut Majelis Hakim terdakwa bukanlah termasuk dalam kategori Pecandu ataupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang bahwa karena terdakwa bukan termasuk didalam kategori pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkotika, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa perlu dilakukan terapi dan rehabilitasi secara intensif sebagaimana yang direkomendasikan didalam hasil Assesmen/pengkajian, pemeriksaan medis, psikiatri & Psikososial penyalahgunaan narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Yayasan Mitra Kencana Cendekia yang terlampir dalam berkas perkara yang pada kesimpulannya menerangkan jika Terdakwa adalah sebagai penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan ringan bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan jika terhadap diri terdakwa tidak tepat untuk dilakukan terapi dan Rehabilitasi karena terdakwa adalah sebagai pengguna yang tidak masuk kedalam kategori sebagai korban ataupun pecandu narkotika, karena kewajiban untuk melakukan rehabilitasi hanya dilakukan terhadap terdakwa yang berdasarkan fakta dipersidangan terbukti sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan: **Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;**

Menimbang bahwa karena menurut Majelis Hakim terdakwa bukanlah termasuk dalam kategori Pecandu ataupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 (4) KUHAP lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 21 KUHAP cukup alasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2014/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2545 (Dua koma dua lima empat lima) gram dan telah diperiksa di lab sehingga tersisa 2,1428 (Dua koma satu empat dua delapan) gram;

Dirampas untuk Negara

- 1(satu) Kaleng rokok sampoerna mild;
- 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol Larutan cap kaki tiga;

Dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa Mulyadi alias Yadi bin H Manaf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAH GUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" dalam dakwaan ketiga;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2545 (Dua koma dua lima empat lima) gram dan telah diperiksa di lab sehingga tersisa 2,1428 (Dua koma satu empat dua delapan) gram;

Dirampas untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Kaleng rokok sampoerna mild;
- 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol Larutan cap kaki tiga;

Dimusnahkan

- 6 Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000.
(seribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 oleh kami ZAUFİ AMRİ.SH sebagai hakim ketua majelis, ST İKO SUDJATMIKO.SH dan EKO JULİANTO.SH.MM.MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 oleh hakim ketua majelis tersebut, didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh ARI PALTİ SİREGAR, SH, MH panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Rizal Jamaludin, SH Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

ST. İKO SUDJATMIKO. S.H.

ZAUFİ AMRİ. S.H.

EKO JULİANTO. S.H., M.M., M.H.

Panitera pengganti

ARI PALTİ SİREGAR, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2014/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)